



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/194/IV/2025
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN TAHAPAN PENDAFTARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
KOTA BINJAI TAHUN 2025

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa dalam melaksanakan partisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dimaksud, organisasi kemasyarakatan harus dinyatakan terdaftar melalui tahapan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa agar tahapan dan tata cara pendaftaran berjalan lancar, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Tahapan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Binjai Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Tahapan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Binjai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 2),

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN TAHAPAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA BINJAI TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Tahapan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Keemudan, Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Binjai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menerima permohonan pendaftaran, perpanjangan dan perubahan, melalui pemeriksaan keabsahan dokumen pendaftaran, perpanjangan dan perubahan;
 - b. memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran, perpanjangan dan perubahan melalui pemeriksaan keabsahan dokumen pendaftaran, perpanjangan dan perubahan;
 - c. melakukan pengujian keabsahan dokumen pendaftaran, perpanjangan dan perubahan ke lapangan (cek lokasi);
 - d. mencatat dalam daftar registrasi permohonan dan membuat tanda terima permohonan apabila permohonan pendaftaran, perpanjangan dan perubahan telah memenuhi kelengkapan berkas permohonan;

e. mengembalikan... ..

- e. mengembalikan kepada pemohon apabila permohonan pendaftaran, perpanjangan dan perubahan belum memenuhi kelengkapan berlaas permohonan;
- f. menuangkan dalam formulir keabsahan dokumen hasil pemeriksaan keabsahan dokumen pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan;
- g. mengirimkan formulir keabsahan dokumen pendaftaran, perpanjangan dan perubahan serta menyiapkan administrasi lainnya untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian, melalui Pos atau melalui Media Cetak;
- h. menyimpan dokumen kelengkapan berkas permohonan pendaftaran, perpanjangan dan perubahan;
- i. melakukan pembinaan terhadap pelaporan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi Mediasi Penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan;
- k. berperan aktif melaksanakan kegiatan Peminaan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 8.01.04.2.01.0003 (Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Daerah);

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 8 April 2025
WALI KOTA BINJAI,

ttd

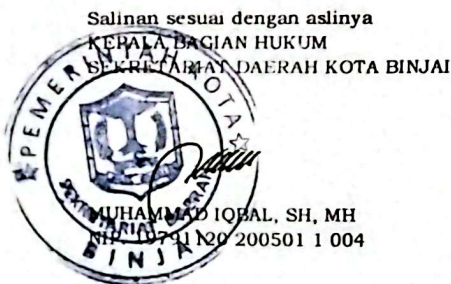
AMIR HAMZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/194/IV/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
TAHAPAN PENDAFTARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KEPEMUDAAN, LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI KOTA BINJAI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEGIATAN PEMBINAAN TAHAPAN PENDAFTARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KEPEMUDAAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DI KOTA BINJAI TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Ketua
2.	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Wakil Ketua
3.	Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 6 (enam) Orang	Anggota



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH